

## **PENGUMUMAN BAGI THL-TB PENYULUH PERTANIAN ANGKATAN I TAHUN 2007**

Nomor :338/SM.600/J/10/2009

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa kontrak kerja Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Angkatan I pada akhir bulan November 2009, dengan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2010, Departemen Pertanian **tidak akan memperpanjang masa kontrak kerja THL-TB Penyuluh Pertanian Angkatan I Tahun 2007**, dan kepada mereka setelah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan November 2009 akan diberikan sertifikat pengabdian sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian.
2. Para THL-TB Penyuluh Pertanian Angkatan I yang telah selesai menjalani masa kontraknya dapat: (a) mengikuti seleksi umum CPNS di Kabupaten/kota masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku; (b) mengikuti program Penggerak Membangun Desa (PMD) yang akan diselenggarakan oleh Departemen Pertanian; (c) mengikuti program magang, atau (d) Program lainnya baik di Pusat maupun Daerah.
3. Berkenaan dengan seleksi umum CPNS (termasuk bagi CPNS penyuluh pertanian) formasi untuk masing-masing kabupaten/kota telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan);
4. Seleksi CPNS di kabupaten/kota direncanakan sebagai berikut: (1) ujian saringan pada bulan November 2009; (2) pengumuman hasil ujian saringan pada bulan Desember 2009; dan (3) penetapan sebagai CPNS pada bulan Januari 2010;
5. Bagi setiap THL-TBPP Angkatan I Tahun 2007 yang mengikuti seleksi CPNS diharapkan melaporkan kepada Pimpinan kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota setempat, termasuk melaporkan hasil kelulusannya.
6. Pada tahun 2010, Departemen Pertanian akan menyelenggarakan **Program Penggerak Membangun Desa (PMD)** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program ini diperuntukan bagi para THL lingkup Departemen Pertanian Angkatan I yang telah menyelesaikan masa tugasnya dan berminat untuk mengembangkan diri sebagai wirausahawan agribisnis secara berkelompok serta bersedia untuk melaksanakan tugas penyuluhan.
  - b. Bagi THL yang berminat mengikuti program PMD diharuskan berkelompok dengan THL lainnya dari wilayah yang sama untuk melakukan usaha agribisnis komoditas tertentu.
  - c. Usaha agribisnis yang dipilih harus memiliki kelayakan usaha dimana keuntungan usahanya mampu memberikan: (1) jaminan keberlanjutan usaha agribisnis, dan (2) insentif kepada anggota kelompok PMD yang besarnya sekitar Rp 15 juta per tahun/orang.
  - d. Setiap kelompok PMD diberikan bantuan langsung modal usaha yang besarnya berkisar antara Rp 27.000.000.- sampai dengan Rp 127.000.000.-/anggota

- e. Jenis usaha agribisnis yang ditawarkan antara lain: (1) **PMD Peternakan**: usaha penggemukan sapi potong, (2) **PMD Hortikultura**: usaha tani hortikultura (cabe merah, semangka, melon, krisan, melati, cordelain), (3) **PMD Perkebunan**: usaha pembibitan tanaman perkebunan (sawit, karet, kakao, lada), dan (4) **PMD Tanaman Pangan**: UPJA Traktor, Pedal Thresher dan APPO. Khusus UPJA Traktor, Pedal Thresher dan APPO hanya diperuntukan bagi THL-POPT.
  - f. Untuk tahun 2010 Departemen Pertanian mengalokasikan dana PMD bagi 3.703 orang yang terdiri dari (1) **PMD Peternakan** sebanyak 1.747 orang, (2) **PMD Hortikultura** sebanyak 726 orang, (3) **PMD Perkebunan** sebanyak 754 orang, dan (4) **PMD Tanaman Pangan** sebanyak 476 orang.
  - g. Tenaga PMD tidak menerima honor atau insentif dari Departemen Pertanian, kecuali biaya operasional selama maksimal 10 bulan yang besarnya akan ditentukan kemudian.
  - h. Acuan yang lebih lengkap tentang PMD akan dituangkan dalam bentuk Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PMD.
7. Khusus program **magang**, saat ini masih terus dijajagi pelaksanaannya dengan BNPTKI, Departemen Tenaga Kerja.

Demikian untuk diperhatikan dan harap maklum.

Jakarta, 30 Oktober 2009

Kepala Badan Pengembangan  
SDM Pertanian/Ketua Tim  
Penanganan THL Departemen  
Pertanian,

ttd.

DR. IR. ATO SUPRAPTO, MS.  
NIP 19520202197901001